

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 28 /Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 26 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 12 Tahun 2015; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 37 /BAIKPU-KLU/TAHUN 2015

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara sebagaimana tercanturn pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015
- Lampiran 1 Halaman